



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 04 TAHUN 2016

TENTANG PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DIWILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa dalam upaya mendukung kebijakan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan sejuta rumah untuk rakyat, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pengurangan dan Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan.....

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DIWILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG

BAB I.....

BAB I
KETEN TUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah/Bupati dan DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas sekretariat daerah; sekretariat DPRD; inspektorat; dinas; badan; dan kecamatan;
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
6. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang;
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
8. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya menyingkat terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian izin;
9. Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang selanjutnya disebut BPMP adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang;
10. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas dan wewenang dibidang pelayanan perizinan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/ didalam tanah dan/air, yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya maupun kegiatan khusus;
12. IMB adalah Izin Mendirikan Bangunan;
13. Jalan Provinsi adalah jalan dengan lebar badan jalan lebih dari 6 (enam) meter yang menjadi kewenangan provinsi;

14. Jalan.....

14. Jalan Kabupaten adalah jalan dengan lebar badan jalan lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 6 (enam) meter dan bukan termasuk jalan provinsi;
15. Jalan Lingkungan adalah jalan lingkungan perkampungan atau lingkungan perumahan dengan lebar badan jalan tidak lebih dari 3 (tiga) meter;
16. Pengurangan dan Keringanan Retribusi adalah kebijakan pengurangan dan keringanan biaya retribusi dan penyederhanaan persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan;
17. Tim Pelaksana adalah unsur pegawai Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang dan instalasi terkait dibidang Izin Mendirikan Bangunan;
18. SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
19. Retribusi adalah Pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan Fasilitas yang disediakan oleh Negara;
20. MBR adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
21. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya Pengurangan dan Keringanan Retribusi IMB adalah untuk meningkatkan pelayanan perizinan, mewujudkan kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan IMB dan menertibkan bangunan gedung diwilayah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 3

Pelayanan Pengurangan dan Keringanan Retribusi IMB bertujuan untuk memberikan pengurangan dan keringanan pembayaran retribusi serta legalisasi terhadap bangunan gedung yang sudah berdiri, yang belum dilengkapi dengan IMB, dimana dalam permohonannya harus tetap memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB III

JANGKA WAKTU PELAYANAN

Pasal 4

Pelayanan Pengurangan dan Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai 01 Januari sampai dengan 12 Desember 2016.

BAB IV.....

BAB IV
KETENTUAN DAN SYARAT

Pasal 5

- (1.) Bangunan-bangunan yang dapat diajukan permohonan Pengurangan dan Keringanan Retribusi IMB adalah bangunan-bangunan yang terletak di jalan antar lingkungan/jalan Kampung, jalan Kabupaten, jalan Provinsi dan jalan Negara serta sudah berdiri sampai dengan Tahun 2015.
- (2) Permohonan Pengurangan dan Keringanan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud Pasal 1 tidak berlaku apabila :
 - a. bangunan tersebut termasuk bangunan liar/kumuh;
 - b. bangunan tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan Tata Guna Tanah/Tata Ruang atas pertimbangan Tim Pelaksana sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan;
 - c. status kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan tersebut tidak jelas atau dalam sengketa;
 - d. bangunan tersebut dapat diperkirakan akan membahayakan keselamatan umum atau penghuninya;
 - e. bangunan tersebut mengganggu ketertiban dan/atau keindahan; dan
 - f. bangunan tersebut melanggar ketentuan Garis Sepadan Bangunan (GSB) yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Syarat untuk mendapatkan pelayanan Pengurangan dan Keringanan Retribusi IMB adalah dengan mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan melampirkan :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotocopy surat tanah atau surat keterangan pemilikan tanah dari pemerintah kampung/kelurahan;
 - c. gambar denah bangunan;
 - d. gambar lokasi bangunan;
 - e. surat keterangan tentang persetujuan tetangga, tahun bangunan, luas bangunan dan letak bangunan yang disahkan oleh kepala kampung/lurah.
- (2) Setelah persyaratan lengkap dan benar diterbitkan dokumen IMB yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Badan atas nama Bupati.
- (3) Bentuk/model formulir permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

(4) Format.....

- (4) Format Surat Keterangan Pemilikan Tanah dari pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pengurangan dan Keringanan Retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut :
- a. Rumah Tinggal sampai dengan luas 200 m² diberikan pengurangan dan keringanan sebesar 50% dari tarif Retribusi;
 - b. Bangunan fungsi sosial dan budaya seperti bangunan olah raga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, dan lain-lain sejenis, diberikan pengurangan dan sebesar 60% dari tarif Retribusi;
 - c. Bangunan fungsi keagamaan seperti masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, pura dan bangunan pelengkap keagamaan, dibebaskan dari pembayaran retribusi;
 - d. Bangunan fungsi Perumahan MBR diberikan pengurangan dan keringanan sebesar 10% dari tarif Retribusi.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

Pengawasan dan pengendalian pemberian IMB diwilayah Kabupaten Tulang Bawang dilaksanakan oleh SKPD teknis terkait.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pengurangan dan Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah Kabupaten Tulang Bawang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB VIII

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 06 Januari 2016

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 07 Januari 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,



SOBRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 NOMOR : 04

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Kepada
 Yth. BUPATI TULANG BAWANG
 Cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten
 Tulang Bawang
 Di -
 MENGGALA

PERMOHONAN	PERNYATAAN/LEGALITAS
<p>I. DATA PEMOHON</p> <p>Yang bertandatangan dibawah ini :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>RT/RW :</p> <p>Kampung/Kelurahan :</p> <p>Kecamatan :</p> <p>Kabupaten :</p> <p>No. Telp/HP :</p> <p>Dengan ini mengajukan permohonan Pengurangan dan Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).</p> <p>II. DATA DAN LETAK BANGUNAN</p> <p>Letak Bangunan :</p> <p>RT/RW :</p> <p>Kampung/Kelurahan :</p> <p>Kecamatan :</p> <p>Kabupaten : Tulang Bawang</p> <p>Luas Bangunan :m²</p> <p>Tahun Dibangun :</p> <p>Bahan bangunan yang digunakan :</p> <p>- Pondasi :</p> <p>- Lantai :</p> <p>- Dinding :</p> <p>- Kusen :</p> <p>- Rangka Atap :</p> <p>- Atap :</p> <p>....., tgl..... Pemohon,</p> <p>Materai Rp. 6.000,- (.....)</p>	<p>III. PEMILIK TANAH YANG SAH/ PENGUASA TANAH</p> <p>Nama Pemilik :</p> <p>Satatus Tanah : HM/HGB/HIBAH/WARIS*</p> <p>Luas Tanah : ±m²</p> <p>Memberikan Izin Kepada Saudara Pemohon Sesuai permohonan izin tersebut.</p> <p>....., tgl.....</p> <p>Pemilik Tanah Yang Sah, (.....)</p> <p>IV. PERSETUJUAN TETANGGA</p> <p>1. Sebelah Kanan 2. Sebelah Kiri (.....) (.....)</p> <p>3. Sebelah Depan 4. Sebelah Belakang (.....) (.....)</p> <p>V. LEGALITAS KEPALA KAMPUNG/LURAH DAN CAMAT**)</p> <p>Menyatakan bahwa data pada lembar permohonan ini telah sesuai dengan kondisi sebenarnya.</p> <p>Mengetahui : Kepala Kampung/ Lurah*), _____</p> <p>Ket: *) : Pilih salah satu sesuai dengan status tanah **) : Legalitas Kepala Kampung/Lurah dilokasi bangunan Berada</p>

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

**FORMAT FORMULIR
SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Kepala Kampung/Lurah*)
Kecamatan..... Kabupaten Tulang
 Bawang.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Sebidang tanah jenis :
 Kelas :
 Luas Tanah :m²
 Terletak di RT/RW/Dusun :
 Kampung/Kelurahan :
 Kecamatan :

Dengan batas-batas :
 Utara :
 Timur :
 Selatan :
 Barat :

Adalah benar-benar milik Sdr. :
 Alamat :

Tanah tersebut tidak menjadi sengketa dengan pihak lain baik mengenai pemilikinya maupun batas-batasnya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai keterangan pemilikan tanah guna pengurusan Izin Mendirikan Bangunan diwilayah Kabupaten Tulang Bawang.

.....2015

Kepala Kampung/Lurah*),

(.....)




Photo Bangunan
 Tampak Depan dan Samping

Ket: *) : Pilih Salah Satu

PARAF KOORDINASI	
1	WALI BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK